

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KOTA CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 3 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KOTA CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kota Cirebon Nomor 38/PP.04.1-BA/3274/2023; BA Pleno KPU Kota Cirebon Nomor 39/PP.04.1-BA/3274/2023

- Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kota Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023.

- Nama-nama Panitia Pemungutan Suara di Kota Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tercantum dalam lampiran.

Lamp. 3 hlm.